

**BERITA DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 17 A**

**2006**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 17 A TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 23 A  
TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BEKASI NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, perlu dibuat perubahan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 23 A Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/MenKes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/SK/II/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin;
  3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 23 A TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 23 A Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

### **" BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **" Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan upaya pelayanan kesehatan.
7. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter gigi, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
8. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi.
9. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang penyelenggaraan pelayanan medik dasar, dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap dan rawat darurat.

10. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang diselenggarakan dan atau dikelola oleh yayasan atau perkumpulan sosial yang berbentuk badan hukum atau badan hukum lainnya, serta rumah sakit BUMN yang melayani pasien umum.
  11. Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang / tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.
  12. Keluarga tidak mampu adalah seorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
  13. Keluarga kurang mampu adalah seorang atau kepala keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
  14. Wabah adalah Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
  15. Kejadian Luar Biasa yang disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada kejadian wabah.
  16. Bencana adalah peristiwa atau kejadian yang mendadak atau berangsur-angsur yang mengakibatkan kerugian yang meluas terhadap kehidupan, materi, lingkungan dan kesehatan yang memerlukan bantuan.
- B. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) BAB yaitu BAB III A, Pasal 20 diubah dan ditambah 7 pasal yaitu Pasal 20 A sampai dengan Pasal 20 G sehingga harus dibaca :

### **" BAB III A**

#### **PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL**

##### **" Pasal 20**

- (1) Rumah sakit milik yayasan, perkumpulan sosial dan rumah sakit milik BUMN wajib menyediakan tempat tidur kelas III / atau kelas terendah minimal 25 % dari seluruh tempat tidur yang dimiliki untuk keluarga yang tidak / atau kurang mampu.
- (2) Rumah sakit milik perseroan terbatas atau yang berbadan hukum lainnya wajib menyediakan tempat tidur kelas III / atau kelas terendah minimal 10% dari seluruh tempat tidur yang dimiliki untuk keluarga yang tidak / atau kurang mampu.

## " Pasal 20 A

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 20 Peraturan ini wajib membebaskan biaya pelayanan kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu terdiri dari :
  - a. Jasa medik meliputi jasa konsultasi, pemeriksaan fisik, tindakan medik operatif / non operatif dan visite;
  - b. Kamar perawatan kelas III;
  - c. Biaya administrasi rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan di luar ketentuan ayat (1) yang terdiri dari biaya obat, bahan habis pakai dan pemeriksaan penunjang diagnostik serta rehabilitasi dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Obat-obatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diutamakan obat generik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian obat-obatan diluar ketentuan pada ayat (3), dimungkinkan berdasarkan standar terapi Rumah Sakit dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit.
- (5) Persyaratan untuk memperoleh pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Surat pengantar/rujukan dari Puskesmas, kecuali dalam keadaan gawat darurat, yaitu pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat atau terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya;
  - b. Foto copy identitas masyarakat miskin yang berlaku dan memperlihatkan aslinya;
  - c. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili di Daerah yang masih berlaku.
- (6) Biaya kamar perawatan khusus berikut peralatan yang dipergunakan, obat-obatan dan bahan habis pakai serta pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sesuai tarif Rumah Sakit Pemerintah dan dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (7) Tata cara klaim selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

## " Pasal 20 B

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 Peraturan ini wajib memberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi keluarga yang kurang mampu terdiri dari :
  - a. Jasa medik 30%;
  - b. Kamar perawatan 20%;
  - c. Obat 10%.
- (2) Obat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah obat generik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian obat di luar ketentuan pada ayat (2), dapat dilaksanakan sesuai standar terapi rumah sakit dengan persetujuan direktur rumah sakit.

- (4) Persyaratan untuk memperoleh keringanan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili di Daerah yang masih berlaku;
  - b. Surat keterangan kurang mampu dari Lurah setempat.

" Pasal 20 C

- (1) Semua persyaratan untuk memperoleh pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 20 A dan 20 B Peraturan ini, harus dilengkapi pada saat masuk rumah sakit kecuali dalam keadaan gawat darurat cukup dengan surat pernyataan tidak mampu atau kurang mampu, selanjutnya syarat-syarat yang belum ada harus dilengkapi paling lambat 3 x 24 jam sejak pasien masuk atau sebelum pulang apabila dirawat kurang dari 3 X 24 Jam.
- (2) Pembebasan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan tidak mengurangi mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Rumah sakit swasta wajib memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam, tanpa mempersyaratkan uang muka, tetapi mengutamakan pelayanan.

" Pasal 20 D

- (1) Rumah sakit swasta wajib melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program program pemerintah dalam bidang kesehatan seperti imunisasi, keluarga berencana, perbaikan gizi, Rumah Sakit Sayang Bayi, Rumah Sakit Sayang Ibu dan penyuluhan kesehatan dengan menerapkan pelayanan yang bermutu serta tarif yang terjangkau oleh keluarga yang kurang atau tidak mampu.
- (2) Dalam hal terjadinya wabah dan bencana, rumah sakit swasta wajib menambah jumlah tempat tidur kelas III/kelas terendah minimal 30% dari yang telah ditentukan sebagaimana diatur pada Pasal 20, serta wajib membantu pemerintah dalam penanggulangan wabah dan bencana dengan segala kemampuan dan fasilitas yang dimiliki.
- (3) Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2), semua pelayanan kesehatan terhadap korban sepenuhnya berada di bawah kendali Kepala Dinas.
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan ayat (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 A.

" Pasal 20 E

- (1) Rumah sakit swasta dalam melakukan pengembangan pelayanan dasar di luar rumah sakit wajib mengadakan koordinasi dengan Puskesmas setempat.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaporkan secara berkala kepada Puskesmas setempat.

- (3) Tempat penyelenggaraan pengembangan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar di luar rumah sakit, rumah sakit swasta wajib memiliki izin dari Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

" Pasal 20 F

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sosialnya, rumah sakit swasta dapat mengadakan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (2) Bagi rumah sakit swasta yang telah melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), maka seluruh ketentuan dalam Pasal 20 A Peraturan ini tidak berlaku.

" Pasal 20 G

- (1) Rumah sakit swasta wajib menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan tentang pelaksanaan fungsi sosialnya secara periodik setiap bulan kepada Dinas.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Rumah sakit swasta wajib menyediakan informasi secara tertulis kepada masyarakat mengenai besaran tarif pelayanan, kemampuan pelayanan, serta jumlah tempat tidur yang masih tersedia bagi keluarga yang kurang / atau tidak mampu.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diletakkan dibagian pendaftaran dan atau tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung rumah sakit swasta dimaksud dengan ukuran minimal 60 cm x 40 cm.

- C. Ketentuan BAB IV Pasal 21 diubah dan ditambah 1 pasal yaitu Pasal 21 A sehingga dibaca sebagai berikut :

**" BAB IV**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

" Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

" Pasal 21 A

- (1) Penyelenggaraan fungsi sosial rumah sakit swasta merupakan salah satu unsur penilaian dalam rangka pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan rumah sakit.

- (2) Rumah sakit swasta yang telah melaksanakan kewajiban fungsi sosialnya secara optimal dapat diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 12 Desember 2006

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 081 186**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR**

**SERI**